

**PERATURAN ORGANISASI
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : Kep-.../MUI/.../2015**

Tentang

**PEDOMAN PENETAPAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**



Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan tatanan sosial kemasyarakatan, budaya, politik dan ekonomi akhir-akhir ini telah menyentuh seluruh aspek kehidupan. Perkembangan dan perubahan zaman tersebut tidak saja membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, namun juga telah menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam Indonesia semakin tumbuh berkembang di bumi Nusantara ini. Oleh karena itu, merupakan sebuah keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat Islam senantiasa berusaha mendapatkan jawaban yang tepat dari sudut pandang ajaran Islam.

Pandangan ajaran Islam tentang hal tersebut boleh jadi telah termuat – baik secara tersurat dan tersirat – dalam sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Tidak tertutup pula kemungkinan bahwa hal-hal tersebut telah termuat dalam khazanah klasik karya para imam madzhabdan para ulama terdahulu, baik secara tegas ataupun dengan perumpamaan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi pada masa lalu.

Jika jawaban persoalan itu telah terkandung dalam Al-Quran dan Hadist maupun dalam khazanah klasik, permasalahannya tetap belum selesai sampai disitu, karena tidak semua orang dapat menelaahnya secara langsung, bahkan akan menjadi semakin kompleks jika mengenainya belum pernah dibicarakan sama sekali.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas, para ulama berkewajiban untuk memahami kembali Al-Quran dan Hadist serta mengkaji ulang khazanah pemikiran Islam klasik dengan spirit yang baru. Ulama adalah penyambung lidah agama yang bertugas mendekatkan jarak masa lalu dengan masa kini dengan merekonstruksi kembali pemahaman khazanah Islam dengan cara yang lebih mengena dengan kondisi kekinian sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menyalahi kaidah ajaran agama Islam, selaras dengan firman Allâh SWT :

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين

Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab [al-Quran] untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri(QS. Al-Nahl 89).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI, sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional XI tahun 2015, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan jawaban dan solusi keagamaan terhadap setiap permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi harapan umat Islam Indonesia yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Sebagai wujud nyata dalam usaha untuk memenuhi harapan tersebut di atas, Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI yang ditetapkan dan disempurnakan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia melalui Sidang Pleno di Jakarta, tanggal 22 Syawal 1424 H / 16 Desember 2003 M, dipandang

perlu untuk ditetapkan sebagai Peraturan Organisasi yang mengikat MUI di semua tingkatan.

Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna dan transparan terkait pedoman dan prosedur pemberian jawaban masalah keagamaan, dengan prinsip sistematis (*tafshiliy*), argumentatif (berpijak pada dalil syar'i), kontekstual (*waqi'iy*), dan aplikatif (*tathbiqy*), dengan ketentuan lengkap sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. Dewan Pimpinan adalah :

- a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia.
- b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah.
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
5. Pimpinan dan Anggota Komisi adalah Pimpinan dan Anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
8. Fatwa MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat komisi.
9. Fatwa Produk Halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.

10. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahidin masa lalu tentang suatu masalah agama.
11. Qiyas adalah pemberlakuan hukum sesuatu yang disebutkan dalam nash Al-Qur'an atau Hadis kepada sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya oleh nash karena kesatuan illat hukum di antara keduanya.
12. Istihsan adalah pemberlakuan maslahat juz'iyah ketika berhadapan dengan kaidah umum.
13. Masalah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar nash syar'i tertentu secara khusus tetapi juga tidak ada pengingkar.
14. Ilhaq adalah pemberlakuan hukum ijtihadiyah yang terdokumentasi kepada masalah baru karena ketiadaan nash dan diperoleh indikasi kuat kesamaan antara keduanya
15. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (disingkat LPPOM MUI) adalah Lembaga Semi Otonom yang dibentuk untuk menjalankan fungsi MUI dalam mengkaji kehalalan suatu produk pangan, obat dan kosmetika serta barang gunaan lainnya dalam perspektif sains dan teknologi sebagai dasar dalam

menetapkan status hukum atas suatu produk yang akan disertifikasi halal.

16. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syari'ah.
17. Auditor Halal adalah orang yang ditugaskan oleh LPPOM MUI untuk melakukan audit halal setelah melalui proses seleksi yang mencakup kompetensi, kualitas, dan integritas, serta lulus pelatihan yang diadakan oleh LPPOM MUI, dan berfungsi sebagai wakil dari ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan.
18. Auditing adalah proses pemeriksaan atau penilaian secara sistematis, independen dan terdokumentasi yang dilakukan oleh Auditor Halal untuk menentukan apakah penerapan Sistem Jaminan Halal berjalan sesuai dengan ketentuan.
19. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit.

BAB II

KELEMBAGAAN, DASAR UMUM DAN SIFAT FATWA

Pasal 2

Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa.

Pasal 3

Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, Hadist, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang mu'tabar.

Pasal 4

- 1) Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.
- 2) Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.

BAB III

METODE PENETAPAN FATWA

Pasal 5

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak

sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.

- 2) Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
- 3) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

Pasal 6

- 1) Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
- 2) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan madzhab, maka :
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*;

- b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah*(perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran*.
- 3) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta'lili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy dan sad al-dzaraa'i) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
- 4) Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihthyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

Pasal 7

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta

mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah*.

BAB IV

PROSEDUR RAPAT

Pasal 8

- 1) Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup kuorum oleh pimpinan rapat.
- 2) Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan pakar atau tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan difatwakan.

Pasal 9

Rapat diadakan jika terdapat:

- a. permintaan atau pertanyaan dari masyarakat;
- b. permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi atau MUI sendiri;
- c. perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan sosial kemasyarakatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya.

Pasal 10

- 1) Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
- 2) Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah satu pimpinan Komisi yang hadir.
- 3) Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat Anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan Bahan Fatwa Komisi.

Pasal 11

- 1) Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan para peserta, rapat menetapkan fatwa sesuai dengan metode sebagaimana diatur dalam Bab III.
- 2) Keputusan Komisi dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

FORMAT FATWA

Pasal 12

Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Pasal 13

Fatwa ditetapkan dengan format sebagai berikut:

- 1) Nomor dan Tema Fatwa
- 2) Kalimat Basmalah.
- 3) Konsideran yang terdiri atas :
 - a. **Menimbang;** memuat latar belakang dan alasan serta urgensi penetapan fatwa.
 - b. **Mengingat;** memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*) yang berbentuk nash syar'i, terjemah dalam bahasa Indonesia dan penjelasan terkait pemanfaatan dalil sebagai argumen (*wajhu al-dilalah*)
 - c. **Memperhatikan;** memuat pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
- 4) Diktum yang memuat :
 - a. **Ketentuan Umum;** yang berisi tentang definisi dan batasan pengertian masalah yang terkait dengan fatwa, jika dipandang perlu

- b. **Ketentuan Hukum;** yang berisi tentang substansi hukum yang difatwakan.
 - c. **Rekomendasi** dan/atau solusi masalah jika dipandang perlu.
- 5) Lampiran-lampiran terkait masalah yang difatwakan, jika dipandang perlu.

Pasal 14

Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi dan dengan disetujui oleh Dewan Pimpinan Harian MUI.

Pasal 15

Terhadap beberapa fatwa yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, fatwa dapat diberikan penjelasan agar dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.

BAB VI

KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA

Pasal 16

1. Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah syari'ah secara umum, baik dalam bidang akidah, syari'ah, sosial budaya, kemasyarakatan dan lingkungan hidup maupun akhlak dengan senantiasa menjunjung

tinggi asas kebenaran dan kemurnian pengamalan agama oleh umat Islam di Indonesia.

2. Kewenangan penetapan fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi faham keagamaan yang muncul di masyarakat, masalah sosial kemasyarakatan, masalah pangan obat-obatan dan kosmetika (POM), masalah yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masalah ekonomi syari'ah.

Pasal 17

- 1) Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut dalam Pasal 16 yang menyangkut umat Islam secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang berpotensi meluas ke daerah lain.
- 2) Terhadap masalah-masalah yang terjadi di daerah dan belum difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang untuk menetapkan fatwa terkait masalah tersebut.
- 3) Majelis Ulama Indonesia Daerah yang berwenang menetapkan fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Komisi Fatwa MUI Provinsi dan MUI Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- 1) Terhadap masalah yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak untuk melaksanakannya.
- 2) Pada kasus tertentu di mana Fatwa MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, MUI daerah berkewajiban untuk berkonsultasi kepada MUI untuk menetapkan Fatwa MUI Pusat yang terkait masalah tersebut.

Pasal 19

Terhadap masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, MUI Daerah berkewajiban melakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu kepada MUI.

BAB VII FATWA PRODUK HALAL

Pasal 20

- 1) Penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (*auditing*) oleh Auditor Halal dan telah melalui proses evaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI.
- 2) Laporan hasil audit disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI atau Pengurus LPPOM MUI lain yang ditunjuk dalam Sidang Pleno Komisi.
- 3) Dalam bidang yang memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembelihan dan

proses pensucian, Auditor Halal dalam menjalankan tugasnya disertai oleh Komisi Fatwa.

- 4) Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

Pasal 21

- 1) Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala nasional dan internasional dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- 2) Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala lokal dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah.

BAB VIII

FATWA EKONOMI SYARI'AH

Pasal 22

- 1) Penetapan fatwa tentang ekonomi syari'ah yang terkait dengan produk dan jasa keuangan syari'ah dilakukan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- 2) Penetapan fatwa tentang ekonomi syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman penetapan fatwa dalam ketentuan ini.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan fatwa ekonomi syari'ah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dewan Syari'ah Nasional.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 23

- 1) Di samping penetapan fatwa dengan format sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Komisi Fatwa juga menetapkan fatwa melalui surat dan/atau melalui lisan secara langsung tanpa melalui rapat Komisi Fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*) dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
- 2) Di samping penetapan fatwa, Komisi Fatwa berwenang menetapkan rekomendasi kesesuaian syari'ah atas berbagai hal yang terkait dengan masalah keagamaan praktis untuk menjadi panduan bagi masyarakat.
- 3) Rekomendasi kesesuaian syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masyarakat yang mengajukan setelah dilakukan pengkajian dan pendalaman sesuai dengan ketentuan syari'ah.

BAB X
P E N U T U P

Pasal 24

- 1) Hal–hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.

- 2) Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Juni 2016 M

21 Ramadhan 1437 H

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Dr. KH. MA'RUF AMIN

Dr.H ANWAR ABBAS, MM, M.Ag.